

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena perbuatan tersebut merendahkan harkat dan martabat manusia. Kasus KDRT hingga saat ini masih banyak terjadi di seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, hal ini khususnya banyak menimpa kaum perempuan. Dari berbagai macam bentuk tindak kekerasan yang terjadi salah satunya adalah tindak kekerasan psikis. Tindak kekerasan psikis bisa terjadi di berbagai ranah kehidupan, misalnya dalam ranah privat yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang sampai saat ini masih terus menjadi salah satu isu hangat dan masih terus diperbincangkan, kemudian contoh lainnya seperti kekerasan psikis dalam berpacaran yang banyak terjadi di kalangan remaja, ironisnya jumlah kasus tindak kekerasan psikis tersebut cenderung meningkat. Hal ini dibuktikan berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 tercatat bahwa kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus kekerasan psikis mencapai 1.792 Sementara dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) data lembaga layanan menunjukkan bahwa KBGS meningkat dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk

kekerasan yang mendominasi KBGS adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus) disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus).<sup>1</sup>

Melihat angka kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga terdapat satu pasal khusus yang membahas mengenai kekerasan psikis yaitu pasal 7 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004. Sejak lahirnya Undang-undang tersebut maka kekerasan dalam rumah tangga yang semula dipandang sebagai ranah *privat* beralih menjadi ranah publik dan dapat diadakan secara hukum.<sup>2</sup> Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pemerintah merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 UU Penghapusan KDRT, yaitu :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

---

<sup>1</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan : Lembar Fakta dan Poin Kunci*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada Hari Senin, Tanggal 14 juni 2021, Pukul 15.00 WIB.

<sup>2</sup> Hairul Hudaya, Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis), Vol.16, No.1, *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2017 hlm.53.

- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Tujuan dari upaya pencegahan di atas yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat tentang kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang dianggap subordinat sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Namun apabila kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat menyelenggarakan pelayanan terhadap korban dengan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

---

<sup>3</sup> Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum, *jurnal Fakultas Hukum Unisba*, Volume XX, No. 3, 2004, hlm.323-324.

Berkaitan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah membuat pengaturan terhadap perlindungan korban kekerasan psikis yaitu sebagai berikut :

Korban dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, setelah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani dan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban KDRT termasuk korban kekerasan psikis merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>4</sup> Dengan demikian menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT termasuk korban kekerasan psikis, secara normatif sudah

---

<sup>4</sup> Dhevid Setiawan, Muhadar, Wiwie Heryani, Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol.2 No.1 Tahun 2018.

memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini di dalamnya mengatur pula mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sanksi ini berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda sehingga hakim dapat memilih jenis pidana mana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Hal ini tertuang dalam pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004. Dengan demikian dalam pelaksanaannya penulis merasa hal ini akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri apabila hakim menjatuhkan pidana denda pada pelaku, karena pidana denda belum memenuhi rasa keadilan bagi korban, bagi pelaku yang tingkat ekonominya tinggi mereka akan mudah membayar denda, dan tidak menimbulkan efek jera demikian juga sebaliknya untuk pelaku yang tingkat ekonominya rendah, mereka akan kesulitan untuk membayar denda. Dikhawatirkan nantinya akan mengakibatkan timbulnya kejahatan lain yang di akibatkan dari pidana denda tersebut. Sehingga dalam hal ini

penulis berpendapat bahwa ketentuan mengenai pidana bagi pelaku KDRT yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memerlukan pengoptimalan demi terwujudnya keadilan bagi korban.

Berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya hingga saat ini masih menunjukkan jumlah yang terus meningkat, sesuai yang dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh komnas perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 menunjukkan jumlah kasus kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan di ranah personal yaitu dalam ranah rumah tangga, jumlah kasus KDRT pada tahun 2020 yaitu sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Sedangkan pada tahun 2019 kasus kekerasan di ranah personal sekitar 75% atau sebanyak 6.221 kasus. Dengan demikian terjadi peningkatan 4% pada tahun 2020. Ranah personal atau ranah rumah tangga setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir.<sup>5</sup> Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yaitu pada kenyataannya dalam proses penegakkan peraturan perundang-undangan tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan terdapatnya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yaitu, kaidah hukum yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tetapi pada kenyataannya Undang-Undang ini belum tersosialisasikan dengan baik dan benar di semua lapisan masyarakat, sehingga

---

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 : Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020

keberlakuannya sangat sulit dan penegakannya pun sangat sulit. Karena dalam hal penerapan UU PKDRT tersebut masih mendapatkan hambatan untuk mencapai tujuannya. Tujuan lahirnya Undang-Undang PKDRT yang sebelumnya sudah dirancang untuk mengurangi angka kasus KDRT, namun ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan, yakni kasus KDRT masih terus meningkat setiap tahunnya seperti yang terdapat dalam CATAHU 2020 yang telah penulis kemukakan di atas.

Hal yang menjadi penghambat penerapan UU PKDRT ini yaitu karena masih banyak korban atau masyarakat yang belum memahami tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sebatas persoalan pribadi tetapi sudah merupakan ranah publik, bahkan sudah tergolong pelanggaran Hak Asasi manusia dan mengancam jiwa manusia. Faktor lainnya yang menghambat penegakan UU PKDRT ini yaitu dipengaruhi pula oleh faktor kinerja pemerintah dan kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, tingkat kepedulian masyarakat serta keberanian korban untuk melaporkan atas tindak KDRT yang menimpanya. Oleh karena itu maka, Optimalisasi penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam menyikapi hambatan dalam penerapan UU PKDRT tersebut.

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.<sup>6</sup> Karena itu meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya

---

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.173.

kepada kepolisian dengan sebab antara lain karena rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri, ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan korban untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.<sup>7</sup> Hal ini juga disebabkan oleh faktor kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku akan tetapi lebih banyak kasus yang berakhir melalui jalur kekeluargaan atau mediasi.

Upaya mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT ini diklaim sebagai upaya untuk mencapai keadilan restoratif (*restorative justice*). Padahal dalam pelaksanaannya keadilan restoratif memiliki sejumlah prasyarat yakni yang utama memberi tekanan pada kepentingan korban sebagai pihak yang secara langsung terkena dampak kejahatan, termasuk keluarga korban, dan masyarakat luas yang terkena dampaknya serta partisipasi penuh korban dan pihak lain yang terdampak. Namun mekanisme keadilan restoratif yang dipraktekkan pada kasus-kasus KDRT hanya bertujuan untuk menghentikan kasus atau menghindari proses peradilan pidana yang dianggap tidak efektif, lama, dan mahal sehingga terjadi penumpukan

---

<sup>7</sup> Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan *Convention Watch*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, Jakarta, 2006, hlm.68.



perkara, tanpa menyelesaikan akar masalah KDRT, yakni penggunaan kekuasaan dan kontrol dalam konteks rumah tangga, hingga akhirnya KDRT terus berulang. Dampak pelaksanaan mekanisme ini, tidak menguntungkan korban melainkan lebih menguntungkan pelaku dan aparat penegak hukum.<sup>8</sup> Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun korban melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian.<sup>9</sup> Maka dari itu, upaya selanjutnya dalam mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga sebagai penegakan hukum dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus diupayakan secara bersama-sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri.<sup>10</sup>

Membahas pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT ini sejalan dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara yang tinggal di negara hukum. Dalam negara hukum setiap individu berhak atas Hak Asasi Manusia dan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah untuk mendapatkan rasa aman hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa setiap individu berhak terbebas dari segala bentuk perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan tindak kekerasan psikis yang terjadi di masyarakat khususnya dalam ranah rumah tangga, tentu saja tindak kekerasan

---

<sup>8</sup> Komnas Perempuan CATAHU 2021, op.cit.hlm.21.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.127.

<sup>10</sup> Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, Penerbit Armico, Bandung, 1985, hlm.39.

psikis adalah merupakan perbuatan yang telah merendahkan individu dan melanggar Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri suatu individu tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas optimalisasi hukum pidana terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga mengingat masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak kekerasan tersebut khususnya dalam ranah rumah tangga. Maka dari itu yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah **Optimalisasi Hukum Pidana Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hukum pidana dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dihubungkan dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana peran negara dalam mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia demi terwujudnya kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis ?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari pokok permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi hukum pidana dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dihubungkan dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran negara dalam mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia demi terwujudnya kepastian hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga maupun dalam relasi hubungan sosial lainnya. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis, secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana mengenai Optimalisasi Hukum Pidana Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembahasan tindak kekerasan psikis.
- b. Manfaat praktis, secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :
1. Bagi penulis dapat menambah wawasan tentang optimalisasi hukum pidana terhadap korban kekerasan psikis.
  2. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan khususnya bagi korban kekerasan psikis dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana cara untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan psikis.
  3. Bagi masyarakat yaitu dapat memberikan kesadaran masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat dari kekerasan psikis terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karakteristik Negara hukum itu sendiri salah satunya adalah terdapat sebuah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya maka setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusionalnya seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan perlindungan hukum serta hak untuk mendapatkan persamaan dan kedudukan di muka hukum, termasuk dalam hal ini yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam negara yang berdasarkan atas konstitusi perlindungan bagi setiap warga negara harus dijamin oleh Pemerintah, hal ini tertuang dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kata “melindungi” dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi landasan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga

selaras dengan sila ke-5 dalam Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian ini membahas mengenai Optimalisasi hukum pidana terhadap perlindungan hukum korban Kekerasan psikis dalam ranah rumah tangga. Teori Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>12</sup>

Semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah dalam negara hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yaitu tindak kekerasan psikis yang tergolong kedalam penganiayaan secara emosional. Segala bentuk tindak kekerasan merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau dapat

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.54.

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka dari itu perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi terhadap pelakunya.

Kekerasan psikis merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena tindakan tersebut telah mengancam dan merendahkan harkat dan martabat suatu individu. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang didalamnya mengatur juga mengenai penghapusan kekerasan psikis. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), peraturan perundang-undangan ini dibuat untuk menjamin Hak Asasi setiap warga negara agar terhindar dari segala bentuk kekerasan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, karena sejatinya setiap individu di negara hukum berhak mendapatkan kehidupan yang aman dan bebas dari segala bentuk ancaman kekerasan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat membantu dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkup keluarga namun pada kenyataannya juga masih banyak korban maupun pelaku yang tidak mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan

hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup> Maka dari itu perlu pengoptimalan dari hukum pidana itu sendiri terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelaku dan terhadap perlindungan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga negara percaya bahwa keamanannya dijamin oleh hukum dan hak-haknya dihormati. Penegakkan hukum dalam hal ini memerlukan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil, selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasar yaitu hak-hak setiap orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Aparat penegak hukum harus mentaati hukum yang dijaganya, jika hal itu tidak terpenuhi dan hukum menjadi tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, sehingga wibawa hukum menurun dan yang muncul adalah kekerasan.<sup>14</sup>

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir bathin dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum

---

<sup>13</sup> Widya Oktaviani H, Musa Darwin Pane, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga, *Res Nullius-Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Vol.3, No.1, 2021, hlm.3.

<sup>14</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Nullius-Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Vol.1, No. 1, 2019, hlm.28.



yang berkeadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang melukiskan atau menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta – fakta yang tampak sebagaimana adanya berdasarkan perangkat kebijakan maupun peraturan perundang – undangan. Penelitian ini menggambarkan obyek peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan hukum terkait tindak kekerasan psikis.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder.<sup>16</sup>

Penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti halnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud lampiran dan lain sebagainya. Data sekunder berdasarkan kekuatan mengikatnya

---

<sup>15</sup> Musa Darwin Pane, Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Majalah Ilmiah UNIKOM* 16 (2018).

<sup>16</sup> Sylvia Amanda, dan Dian Puji S, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Tangerang selatan, *Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol.3, No.1, 2019, hlm.44.

digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer adalah bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti halnya rancangan Undang-Undang, bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalkan kamus hukum dan sebagainya.<sup>17</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### 3. Tahap Penelitian :

Dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

I. Studi Kepustakaan (*Libary research*), pada langkah studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat, yaitu dengan mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) yaitu berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan (*mandatory primary sources*) maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang terdiri dari :

---

<sup>17</sup> *Id.*

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
  - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; dan
- b. Bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) yaitu bahan-bahan berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder seperti majalah, koran, jurnal, artikel dan kamus yang ada kaitannya dengan masalah tindak kekerasan psikis.

## II. Studi Lapangan (*Field Research*) :

Data lapangan penulis peroleh melalui wawancara dimaksudkan untuk mendukung data kepustakaan. Studi lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan terkait kasus kekerasan psikis, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data lapangan melalui Pengadilan Negeri Kuningan dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data :

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui penelaahan data dari peraturan perundang – undangan yang ada, diantaranya yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang penulis jadikan sebagai bahan hukum primer, selanjutnya melalui hasil wawancara yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Kuningan dan Polda Jawa Barat terkait kasus tindak kekerasan psikis, serta melalui berbagai sumber lainnya misalnya artikel, jurnal, buku – buku ilmiah yang berkaitan dengan kasus tindak kekerasan psikis yang dijadikan sebagai bahan hukum sekunder, kemudian untuk mendapatkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder maka penulis mengumpulkan data melalui website.

#### 5. Metode Analisis Data :

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, karena pengolahan data dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan artikel hukum terkait dengan tindak kekerasan psikis. Metode analisis data kualitatif didasarkan pada kesesuaian antara perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki dengan mewujudkan kepastian hukum, dan mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian :

a. Perpustakaan :

Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia bertempat di Jl.Dipatiukur No.112 Bandung.

b. Institusi Terkait :

1. Pengadilan Negeri Kuningan beralamat di Jl.Pengadilan No.2, Kuningan, Kec.Kuningan, Kab.Kuningan, Jawa Barat 45511.
2. Polda Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno-hatta No.748 Cimenerang, Kec.Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

c. Situs Internet

<https://www.hukumonline.com>

<https://www.komnasperempuan.go.id>

<https://ojs.unikom.ac.id>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>